LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR: 1 TAHUN 1998 SERI:D NOMOR:1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR 8 TAHUN 1997

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut bidang informasi secara cepat, tepat dan akurat maka perlu dilakukan pengolahan data secara elektronik ;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1995 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten/Kotamadya Daerah .....

Daerah Tingkat II maka perlu dibentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik ;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud terse - but diatas maka perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ten - tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/- Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1995 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten/- Kotamadya Daerah Tingkat II.

Dengan .....

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;

d. Sekretariat Wilayah/Daerah adalah Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

e. Sekretaris Wilayah/Daerah adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

f. Kantor .....

f. Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah - Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

g. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

BAB II
P E M B E N T U K A N
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

(1) Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah - Unit Pelaksana Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah.

(2) Kantor Pengolahan Data Elektronik dipimpin oleh seorang Kepala yang sehari-hari secara administratif berada di bawah koordinasi Sekretaris Wilayah/Daerah.

Pasal 4

Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas pokok melaksanakan pengolahan data dan

pembinaaan .....

pembinaan sistem informasi secara elektronik berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana dan program di bidang pengolahan data elektronik berdasarkan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

b. penyusunan dan penganalisaan data serta penyiapan sistem aplikasi yang dibutuhkan ;

c. pengendalian data dari data masukan sampai data keluaran ;

d. pengendalian pengoperasian komputer, penyiapan, pengolahan dan penyajian data ;

e. penyediaan dan pengamanan perangkat keras/ lunak komputer ;

f. pemberian bimbingan dan pengendalian komputerisasi di lingkungan Pemerintah Daerah ;

g. pelaksana dan pengembangan kerja sama teknik dengan pihak luar yang berhubungan dengan pengolahan data elektronik ;

h. pelaksana urusan tata usaha.

BAB IV .....

BAB IV
O R G A N I S A S I
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data - Elektronik terdiri dari :

a. Kepala Kantor ;
b. Sub Bagian Tata Usaha ;
c. Seksi Data Masukan ;
d. Seksi Pelayanan Data ;
e. Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

(2) Bagan Organisasi Kantor Pengolahan Data - Elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua
Kepala Kantor
Pasal 7

Kepala Kantor memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, surat

menyurat .....

menyurat, perlengkapan, rumah tangga, dan penyusunan laporan.

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Bagian Keempat
Seksi Data Masukan
Pasal 9

(1) Seksi Data Masukan mempunyai tugas melaku - kan pengumpulan, verifikasi, perekaman dan pengendalian data hasil rekaman.

(2) Seksi Data Masukan dipimpin oleh seorang - Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Bagian Kelima
Seksi Pelayanan Data
Pasal 10

(1) Seksi Pelayanan Data mempunyai tugas mela - kukan pelayanan data serta kerja sama teknik.

(2) Seksi Pelayanan Data dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Bagian .....

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional
Pranata Komputer
Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer mempunyai tugas membuat, merawat, mengembangkan sistem, dan atau program pengolahan data dengan komputer.

Pasal 12

(1) Di samping Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer dapat ditempatkan Jabatan Fungsional lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Kompu - ter dan Jabatan Fungsional lain sebagaiman dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang pemangku Jabatan Fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lain sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lain sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V .....

BAB V
T A T A K E R J A
Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lainnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

(2) Kepala Kantor dalam melaksanakan tugasnya - melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait baik Pusat maupun Daerah.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam - lingkungan Kantor Pengolahan Data Elektronik bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk

serta .....

serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 16

Kepala Seksi dan Pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor dan selanjutnya Kepala Sub Bagian Tata Usaha mengkoordinasikan penyusunan laporan berkala Kantor Pengolahan Data Elektronik.

BAB VI
K E P E G A W A I A N
Pasal 17

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kantor dan pejabat lainnya diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII .....

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 Nopember 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
Ketua,	
t.t.d	t.t.d
SIDI ADIANTO	H. AMIN SOEDIBYO

Disahkan .....

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 11 Pebruari 1998 Nomor : 188.3/46/1998.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1998 Nomor 1 Seri D Nomor 1 pada tanggal 9 Maret 1998

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II KEBUMEN
Ymt,

PEMERINTAH KABUPATEN DATI II SETWILDA KEBUMEN

TOERSIMIN ADIPRODJO, BA

PEMBINA
NIP. 010 041 674
Asisten Administrasi

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR 8 TAHUN 1997

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa guna meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada era elektronik, khususnya yang menyangkut bidang informasi secara cepat, tepat dan akurat, diperlukan pengolahan data secara elektronik.

Bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 1995 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, maka dalam rangka meningkatkan Sistem Informasi Manajemen Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, dipandang perlu untuk mengatur/membentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dengan Peraturan Daerah.

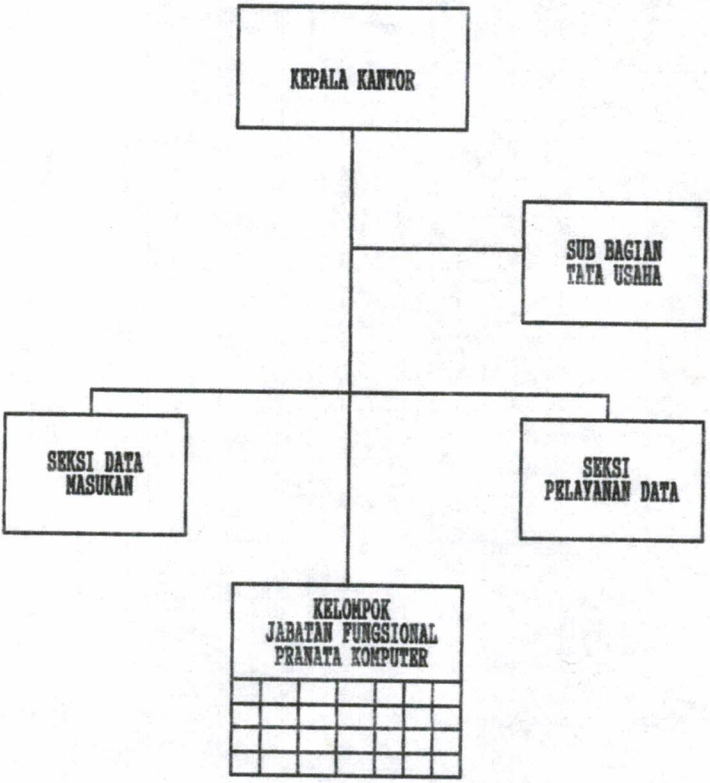
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 20 : Cukup jelas.

--ooBoo--

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II II KEBUMEN NOMOR 8 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

BAGAN ORGANISASI
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
Ketua,

t.t.d

SIDI ADIANTO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

t.t.d

H. AMIN SOEDIBYO